



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

PERATURAN ORGANISASI IKATAN AKUNTAN INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

UJIAN SERTIFIKASI AKUNTAN PROFESIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pendirian Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan; dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan IAI, menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan, memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa akuntan, serta mempersiapkan akuntan Indonesia menghadapi tantangan profesi dalam perekonomian global, IAI telah menetapkan pelaksanaan ujian sertifikasi akuntan profesional dan sebutan *Chartered Accountant* (CA) Indonesia sebagai kualifikasi akuntan profesional Indonesia yang mengacu kepada standar internasional;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister mengatur bahwa Asosiasi Profesi Akuntan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional; menerbitkan sertifikat akuntan profesional; menyelenggarakan PPL; menyusun dan menetapkan kode etik dan standar profesi; menerapkan penegakan disiplin untuk anggota; dan melakukan perjanjian saling pengakuan kesetaraan dengan asosiasi profesi akuntansi lain;
 - d. bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/KMK.01/2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai Asosiasi Profesi Akuntan, mengatur tanggung jawab IAI diantaranya adalah untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional;
 - e. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pekerjaan akuntan yang profesional dan memiliki daya saing di tingkat global, ketentuan pelaksanaan ujian



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

sertifikasi akuntan profesional dan sebutan CA Indonesia yang telah ditetapkan IAI perlu senantiasa disempurnakan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia tentang Ujian Sertifikasi Akuntan Profesional.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/KMK.01/2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai Asosiasi Profesi Akuntan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi Akuntan;
5. Anggaran Dasar IAI (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Maret 1959 Nomor 24) beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 08 tanggal 28 Juli 2020 dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Nomor AHU-0000789.AH.01.08 Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020;
6. Anggaran Rumah Tangga IAI, beserta perubahannya dari waktu ke waktu, terakhir sesuai Akta Notaris Nomor 08 tanggal 28 Juli 2020;
7. *International Education Standards* yang ditetapkan *International Accounting Education Standards Board International Federation of Accountants*;
8. Prakarsa 6.1 sebagai program umum Ikatan Akuntan Indonesia periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERATURAN ORGANISASI IKATAN AKUNTAN INDONESIA TENTANG UJIAN SERTIFIKASI AKUNTAN PROFESIONAL.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- (1) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi yang beranggotakan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI.
- (2) Anggaran Dasar (AD) adalah Anggaran Dasar IAI beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
- (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah Anggaran Rumah Tangga IAI beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
- (4) Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI adalah struktur kepengurusan IAI di tingkat nasional yang mengorganisasi dan membawahi badan-badan dan alat kelengkapan kepengurusan, IAI Wilayah dan Kompartemen IAI, yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang bersifat kolektif dan kolegial sesuai dengan AD dan ART IAI.
- (5) Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional (DSAP) IAI adalah badan yang dibentuk DPN IAI untuk menyusun dan mengesahkan kebijakan dan standar kompetensi serta melaksanakan ujian sertifikasi akuntan profesional dan ujian sertifikasi IAI lainnya; dan menetapkan penilaian pengalaman praktik keprofesian akuntansi calon Anggota Utama IAI sebagaimana diatur dalam AD dan ART IAI;
- (6) Manajemen Eksekutif IAI adalah alat kelengkapan organisasi IAI yang secara permanen melaksanakan fungsi administratif dan operasional IAI secara keseluruhan dalam rangka mengemban amanah anggota untuk mencapai tujuan organisasi yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif IAI sebagaimana diatur dalam AD dan ART IAI.
- (7) Anggota IAI adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi IAI sebagaimana diatur dalam AD dan ART IAI.
- (8) Ujian sertifikasi akuntan profesional adalah ujian yang diselenggarakan oleh IAI berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi IAI ini.
- (9) Peserta adalah peserta ujian sertifikasi akuntan profesional yang merupakan anggota IAI.
- (10) *Chartered Accountant* (CA) Indonesia adalah sebutan profesi bagi Anggota Utama IAI yang memiliki kualifikasi profesional untuk menjalankan peran sebagai seorang akuntan profesional setelah memenuhi persyaratan dalam Peraturan Organisasi IAI ini.
- (11) Pendidikan Program Profesi Akuntan (PPAK) adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana atau setara yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus di bidang akuntansi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan IAI sesuai peraturan perundang-undangan;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- (12) Penyelenggara PPAK adalah perguruan tinggi yang telah mendapat izin menyelenggarakan PPAK dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai peraturan perundang-undangan;
- (13) Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) adalah kegiatan belajar terus menerus yang harus ditempuh oleh akuntan profesional agar senantiasa memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesionalnya.
- (14) *Computer Based Examination (CBE) Center* IAI adalah tempat pelaksanaan ujian sertifikasi di IAI Wilayah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, atau entitas lainnya yang bekerjasama dengan IAI yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan IAI.
- (15) Pengakuan kesetaraan kompetensi adalah pengakuan kompetensi atas satu atau lebih mata ujian sertifikasi akuntan profesional tanpa mengikuti ujian, dengan melakukan penilaian kesesuaian silabus dan capaian pembelajaran pada setiap mata ujian pada setiap tingkatan, dengan pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi peserta yang ditempuh melalui pendidikan, sertifikasi dan/atau pengalaman kerja berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi IAI ini.
- (16) Program Peningkatan Profesionalisme CA (PPCA) adalah program khusus untuk membekali kompetensi utama dan kompetensi khusus CA yang mengacu kepada silabus dan capaian pembelajaran ujian sertifikasi akuntan profesional tingkat profesional dan lanjutan dengan materi dan durasi program yang ditetapkan DSAP IAI.

BAB II

BADAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI AKUNTAN PROFESIONAL

Pasal 2

- (1) IAI berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan profesional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, AD, ART, Peraturan Organisasi IAI, serta ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan ujian sertifikasi akuntan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPN IAI membentuk DSAP IAI yang diatur dalam Peraturan Organisasi IAI tentang Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional IAI.



BAB III
UJIAN SERTIFIKASI AKUNTAN PROFESIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Ujian sertifikasi akuntan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menghasilkan akuntan profesional Anggota Utama IAI yang memiliki kualifikasi profesional untuk menjalankan peran sebagai seorang akuntan profesional berupa:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. keahlian profesional; dan
 - c. komitmen tinggi terhadap nilai-nilai etika dan perilaku profesional.
- (2) Kualifikasi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh DSAP IAI melalui:
 - a. penilaian hasil ujian sesuai silabus dan capaian pembelajaran; dan
 - b. penilaian pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi.
- (3) Ujian sertifikasi akuntan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip kompetensi, objektivitas, independen, berintegritas, transparan, adil, dan bertanggung jawab yang wajib dipatuhi oleh peserta dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ujian.

Bagian Kedua
Tingkatan dan Mata Ujian

Pasal 4

Ujian sertifikasi akuntan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:

- a. Ujian tingkat dasar;
- b. Ujian tingkat profesional; dan
- c. Ujian tingkat lanjutan.

Pasal 5

- (1) Ujian tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dasar dengan area kompetensi dan



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

capaian pembelajaran yang menjadi fondasi untuk melanjutkan ke tingkat profesional.

- (2) Ujian tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 6 (enam) mata ujian sebagai berikut:
- a. Akuntansi Keuangan;
 - b. Asurans dan Sistem Informasi;
 - c. Akuntansi Biaya dan Manajemen;
 - d. Bisnis dan Ekonomi;
 - e. Manajemen Keuangan; dan
 - f. Hukum Bisnis dan Perpajakan.

Pasal 6

- (1) Ujian tingkat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi profesional dengan area kompetensi dan capaian pembelajaran yang meliputi keahlian profesional, nilai-nilai etika dan perilaku profesional pada tingkat menengah sehingga mampu melanjutkan ke tingkat lanjutan.
- (2) Ujian tingkat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 5 (lima) mata ujian sebagai berikut:
- a. Audit dan Asurans;
 - b. Manajemen Keuangan Lanjutan;
 - c. Akuntansi Manajemen Lanjutan;
 - d. Manajemen Perpajakan; dan
 - e. Sistem Informasi dan Pengendalian Internal.

Pasal 7

- (1) Ujian tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan sebagai seorang akuntan profesional yang memiliki kompetensi profesional dengan area kompetensi dan capaian pembelajaran lengkap yang meliputi keahlian profesional, nilai-nilai etika dan perilaku profesional.
- (2) Ujian tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 2 (dua) mata ujian sebagai berikut:
- a. Pelaporan Korporat; dan
 - b. Manajemen Stratejik dan Kepemimpinan.



Bagian Ketiga
Silabus dan Capaian Pembelajaran

Pasal 8

Silabus dan capaian pembelajaran masing-masing mata ujian pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan DSAP IAI dan senantiasa dimutakhirkan sesuai perkembangan profesi.

BAB IV
PESERTA UJIAN

Bagian Kesatu
Syarat Peserta

Pasal 9

- (1) Syarat untuk terdaftar sebagai peserta ujian pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi sesuai tingkatan yang ditempuh melalui pendidikan, sertifikasi dan/atau pengalaman kerja; dan
 - b. menjadi anggota IAI.
- (2) Syarat memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk peserta ujian tingkat dasar adalah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan mahasiswa paling rendah diploma III di bidang akuntansi;
 - b. memiliki ijazah paling rendah diploma III di bidang akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - c. memiliki ijazah paling rendah diploma III di bidang non-akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, dengan pengalaman praktik di bidang akuntansi minimal 3 (tiga) tahun;
 - d. memiliki sertifikat teknisi akuntansi level 6 (enam);
 - e. memiliki sertifikat lulusan ujian sertifikasi yang dilaksanakan IAI; atau
 - f. memiliki sertifikat lulusan ujian sertifikasi akuntansi yang dilaksanakan asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

- (3) Syarat memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk peserta ujian tingkat profesional adalah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki sertifikat lulusan ujian sertifikasi akuntan profesional tingkat dasar yang dilaksanakan IAI;
 - b. merupakan mahasiswa PPAK;
 - c. memiliki ijazah paling rendah diploma IV di bidang akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - d. memiliki ijazah magister atau doktor di bidang akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - e. memiliki sertifikat teknisi akuntansi level 6 (enam);
 - f. memiliki sertifikat lulusan ujian sertifikasi yang dilaksanakan IAI; atau
 - g. memiliki sertifikat lulusan ujian sertifikasi akuntansi yang dilaksanakan asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI.
- (4) Syarat memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk peserta ujian tingkat lanjutan adalah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki sertifikat lulusan ujian sertifikasi akuntan profesional tingkat profesional yang dilaksanakan IAI; atau
 - b. memiliki sertifikat lulusan ujian sertifikasi akuntansi yang dilaksanakan asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI.

Bagian Kedua

Syarat Peserta bagi Warga Negara Asing

Pasal 10

- (1) Warga negara asing dapat mendaftarkan diri menjadi peserta ujian sertifikasi akuntan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Syarat untuk terdaftar sebagai peserta ujian bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. berasal dari negara yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asal warga negara asing tersebut;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- b. memiliki sertifikat lulusan ujian sertifikasi akuntansi yang dilaksanakan asosiasi profesi akuntansi asing yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan dengan IAI; atau
 - c. menempuh pendidikan atau memiliki ijazah dari perguruan tinggi Indonesia sesuai syarat peserta ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Untuk dinyatakan sebagai peserta ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing wajib menguasai Bahasa Indonesia.

**Bagian Ketiga
Pendaftaran Peserta**

Pasal 11

- (1) Manajemen Eksekutif IAI menyelenggarakan administrasi pendaftaran peserta ujian pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Tata cara pendaftaran peserta dan ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh DSAP IAI.

**BAB V
PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 12

- (1) Peserta dapat memperoleh pengakuan kesetaraan kompetensi terhadap satu atau lebih mata ujian sertifikasi akuntan profesional pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengakuan kesetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan penilaian kesesuaian silabus dan capaian pembelajaran pada setiap mata ujian pada setiap tingkatan, dengan pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi peserta yang ditempuh melalui pendidikan, sertifikasi dan/atau pengalaman kerja.
- (3) Pengakuan kesetaraan kompetensi dan penetapan hasilnya pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DSAP IAI.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengakuan kesetaraan kompetensi dan ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh DSAP IAI.



Bagian Kedua

Pengakuan Kesetaraan Kompetensi Tingkat Dasar

Pasal 13

- (1) Pengakuan kesetaraan kompetensi mata ujian tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada peserta yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan mahasiswa paling rendah diploma III di bidang akuntansi yang berasal dari perguruan tinggi yang telah bekerjasama, menjadi *CBE Center* atau merupakan Afiliasi Kampus IAI;
 - b. merupakan karyawan yang direkomendasikan dan berasal dari entitas yang telah bekerjasama atau merupakan *Corporate Partner* IAI;
 - c. merupakan mahasiswa PPAK aktif yang berasal dari Penyelenggara PPAK yang ditetapkan DSAP IAI; atau
 - d. merupakan seseorang yang memiliki sertifikat lulusan ujian sertifikasi yang dilaksanakan IAI atau asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI.
- (2) Jumlah mata ujian tingkat dasar yang dapat diberikan pengakuan kesetaraan kompetensi kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DSAP IAI.

Pasal 14

- (1) Jumlah mata ujian tingkat dasar yang dapat diberikan pengakuan kesetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai berikut:
 - a. maksimal 5 (lima) mata ujian bagi mahasiswa paling rendah diploma III di bidang akuntansi yang berasal dari perguruan tinggi yang telah bekerjasama, menjadi *CBE Center* atau merupakan Afiliasi Kampus IAI;
 - b. maksimal 5 (lima) mata ujian bagi karyawan yang direkomendasikan dan berasal dari entitas yang telah bekerjasama atau merupakan *Corporate Partner* IAI;
 - c. seluruh mata ujian tingkat dasar bagi mahasiswa PPAK aktif yang berasal dari Penyelenggara PPAK yang ditetapkan DSAP IAI; dan
 - d. maksimal 6 (enam) mata ujian bagi seseorang yang memiliki sertifikat lulusan ujian sertifikasi yang dilaksanakan IAI atau asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI;
- (2) Jumlah mata ujian tingkat dasar yang dapat diberikan pengakuan kesetaraan kompetensi bagi mahasiswa paling rendah diploma III di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menilai:
 - a. akreditasi program studi di bidang akuntansi perguruan tinggi yang masih berlaku dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (LAMEMBA); dan



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

- b. kesesuaian silabus dan kurikulum program studi di bidang akuntansi perguruan tinggi dengan silabus dan capaian pembelajaran pada setiap mata ujian tingkat dasar.
- (3) Jumlah mata ujian tingkat dasar yang dapat diberikan pengakuan kesetaraan kompetensi bagi karyawan yang direkomendasikan dan berasal dari entitas yang telah bekerjasama atau merupakan *Corporate Partner* IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menilai pendidikan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi sesuai ketentuan DSAP IAI.
- (4) Jumlah mata ujian tingkat dasar yang dapat diberikan pengakuan kesetaraan kompetensi bagi seseorang yang memiliki sertifikat lulusan ujian sertifikasi yang dilaksanakan IAI atau asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menilai capaian pembelajaran ujian sertifikasi yang dilaksanakan IAI atau asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI sesuai ketentuan DSAP IAI.

Bagian Ketiga

Pengakuan Kesetaraan Kompetensi Tingkat Profesional

Pasal 15

- (1) Pengakuan kesetaraan kompetensi mata ujian tingkat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada peserta yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan mahasiswa PPAK aktif yang berasal dari Penyelenggara PPAK yang ditetapkan DSAP IAI; atau
 - b. memiliki sertifikat lulusan ujian sertifikasi yang dilaksanakan IAI atau asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI.
- (2) Jumlah mata ujian tingkat profesional yang dapat diberikan pengakuan kesetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DSAP IAI.

Pasal 16

- (1) Mata ujian tingkat profesional yang dapat diberikan pengakuan kesetaraan kompetensi bagi mahasiswa PPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a maksimal berjumlah 4 (empat) mata ujian.
- (2) Jumlah mata ujian tingkat profesional yang dapat diberikan pengakuan kesetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan DSAP IAI terhadap Penyelenggara PPAK, yang dilakukan dengan menilai:
 - a. pemenuhan kriteria prasyarat yang wajib dipenuhi Penyelenggara PPAK;
 - b. akreditasi Penyelenggara PPAK dari BAN-PT atau LAMEMBA yang masih berlaku; dan



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

- c. aspek kesesuaian penyelenggaraan PPAK terhadap capaian pembelajaran pada mata ujian tingkat profesional sesuai ketentuan DSAP IAI.
- (3) Pemenuhan kriteria prasyarat yang wajib dipenuhi Penyelenggara PPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. merupakan *CBE Center* IAI;
 - b. memiliki akreditasi dari BAN-PT atau LAMEMBA yang masih berlaku;
 - c. memiliki mahasiswa aktif dan mengikutsertakan mahasiswanya untuk mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional;
 - d. seluruh dosen yang terdaftar sebagai Anggota Utama IAI merupakan anggota aktif IAI; dan
 - e. dosen koordinator dalam setiap mata kuliah yang diujikan pada ujian sertifikasi akuntan profesional tingkat profesional dan lanjutan adalah Anggota Utama IAI.
- (4) DSAP IAI melaksanakan pemantauan secara periodik atas terpenuhinya kriteria prasyarat yang wajib dipenuhi Penyelenggara PPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penilaian jumlah mata ujian tingkat profesional yang dapat diberikan penyetaraan kompetensi sesuai akreditasi Penyelenggara PPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. maksimal 4 (empat) mata ujian bagi Penyelenggara PPAK yang memiliki akreditasi program studi A atau Unggul;
 - b. maksimal 2 (dua) mata ujian bagi Penyelenggara PPAK yang memiliki akreditasi program studi B atau Baik Sekali.
- (6) Penilaian aspek kesesuaian penyelenggaraan PPAK terhadap capaian pembelajaran pada mata ujian tingkat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. silabus dan kurikulum;
 - b. soal ujian internal; dan
 - c. penilaian ujian internal.
- (7) DSAP IAI melaksanakan penilaian secara periodik atas terpenuhinya aspek kesesuaian penyelenggaraan PPAK terhadap capaian pembelajaran pada mata ujian tingkat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 17

- (1) Mata ujian tingkat profesional yang dapat diberikan pengakuan kesetaraan kompetensi bagi seseorang yang memiliki sertifikat lulusan ujian sertifikasi yang dilaksanakan IAI atau asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b maksimal berjumlah 5 (lima) mata ujian.
- (2) Mata ujian tingkat profesional yang dapat diberikan pengakuan kesetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai capaian pembelajaran



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

ujian sertifikasi yang dilaksanakan IAI atau asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI berdasarkan penetapan DSAP IAI.

- (3) Seseorang yang mendapat pengakuan kesetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan berikut:
 - a. mengikuti program Peningkatan Profesionalisme CA (PPCA) yang dilaksanakan IAI; dan
 - b. mengikuti dan lulus *post test* atas materi PPCA berdasarkan penetapan DSAP IAI.

Bagian Keempat

Pengakuan Kesetaraan Kompetensi Tingkat Lanjutan

Pasal 18

- (1) Pengakuan kesetaraan kompetensi mata ujian tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada peserta yang memiliki sertifikat lulusan ujian sertifikasi akuntansi dari asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI.
- (2) Mata ujian tingkat lanjutan yang dapat diberikan pengakuan kesetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) mata ujian.
- (3) Mata ujian tingkat profesional yang dapat diberikan pengakuan kesetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai capaian pembelajaran ujian sertifikasi akuntansi yang dilaksanakan IAI atau asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI berdasarkan penetapan DSAP IAI.
- (4) Mata ujian tingkat lanjutan yang dapat diberikan pengakuan kesetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh DSAP IAI.
- (5) Peserta yang mendapat pengakuan kesetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan berikut:
 - a. mengikuti program PPCA yang dilaksanakan IAI; dan
 - b. mengikuti dan lulus *post test* atas materi PPCA untuk mata ujian yang mendapat pengakuan kesetaraan kompetensi.



**BAB VI
PELAKSANAAN UJIAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 19

- (1) Peserta mengikuti ujian sesuai dengan metode, waktu, tempat, dan ketentuan IAI.
- (2) Pelaksanaan ujian dilakukan dengan metode ujian tertulis berbasis komputer di *CBE Center* IAI atau secara *online* sesuai keputusan DSAP IAI.
- (3) Manajemen Eksekutif IAI menyelenggarakan administrasi pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peserta wajib mematuhi ketentuan dan tata tertib pelaksanaan ujian yang ditetapkan IAI.
- (5) Peserta yang melanggar ketentuan dan tata tertib pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dinyatakan sebagai perbuatan kecurangan dan diberi sanksi oleh DSAP IAI.
- (6) Tata cara pelaksanaan ujian dan ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh DSAP IAI.

**Bagian Kedua
Materi dan Soal Ujian**

Pasal 20

- (1) Materi dan soal ujian menguji kompetensi yang ingin dicapai masing-masing mata ujian pada setiap tingkatan sesuai silabus dan capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Materi dan soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa Indonesia.
- (3) Durasi, jenis, tingkat kesulitan, materi, dan soal ujian ditetapkan oleh DSAP IAI.

**Bagian Ketiga
Batas Waktu Penyelesaian Ujian**

Pasal 21

- (1) Batas waktu penyelesaian ujian tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah 3 (tiga) tahun sejak dinyatakan pertama kali sebagai peserta ujian.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- (2) Batas waktu penyelesaian ujian tingkat profesional dan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c bersifat kumulatif sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak dinyatakan pertama kali sebagai peserta ujian bagi peserta yang merupakan mahasiswa PPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b; dan
 - b. 5 (lima) tahun sejak dinyatakan pertama kali sebagai peserta ujian bagi peserta selain mahasiswa PPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, c, d, e, dan f.
- (3) Peserta yang tidak dapat menyelesaikan ujian dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib mengikuti kembali seluruh mata ujian sesuai tingkatan ujian yang diikuti.
- (4) Perpanjangan batas waktu penyelesaian ujian dalam kondisi tertentu dapat dilakukan DSAP IAI atas persetujuan DPN IAI.

BAB VII

PENILAIAN DAN KELULUSAN UJIAN

Pasal 22

- (1) Penilaian hasil ujian sesuai silabus dan capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh DSAP IAI.
- (2) Peserta dinyatakan lulus mata ujian pada setiap tingkatan setelah memenuhi nilai minimal yang ditetapkan oleh DSAP IAI.
- (3) Tata cara penilaian hasil ujian dan ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh DSAP IAI.

BAB VIII

**PENILAIAN PENGALAMAN PRAKTIK KEPROFESIAN DI BIDANG
AKUNTANSI**

Pasal 23

- (1) Penilaian pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi oleh DSAP IAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan pengalaman kerja yang relevan dengan akuntansi, auditing, keuangan, dan/atau bisnis yang dapat diverifikasi:
 - a. yang bekerja di bisnis seperti di bidang perdagangan, industri, jasa, sektor publik, pendidikan, sektor nirlaba, atau dalam asosiasi profesi atau regulator; atau
 - b. yang berpraktik melayani publik, seperti Kantor Jasa Akuntan atau Kantor Akuntan Publik.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- (2) Pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum, bersamaan, atau sesudah peserta mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional, yang diperoleh dalam 7 (tujuh) tahun terakhir.
- (3) Pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diperoleh dengan:
 - a. menjadi pengajar bidang akuntansi paling sedikit 3 (tiga) tahun; atau
 - b. menyelesaikan PPAK, pendidikan magister di bidang akuntansi, atau pendidikan doktor di bidang akuntansi.
- (4) Berpengalaman menjadi pengajar bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetarakan dengan pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi selama 2 (dua) tahun.
- (5) Menyelesaikan PPAK, pendidikan magister di bidang akuntansi, atau pendidikan doktor di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disetarakan dengan pengalaman praktik di bidang akuntansi selama 1 (satu) tahun.
- (6) Tata cara penilaian pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi dan ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh DSAP IAI.

BAB IX

SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN SEBUTAN PROFESI

Pasal 24

Peserta yang telah memenuhi penilaian kualifikasi profesional pada setiap tingkatan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berhak mendapatkan:

- a. sertifikat kompetensi sebagai pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahliannya; dan
- b. sebutan profesi sebagai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan.

Pasal 25

Sertifikat kompetensi pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diberikan kepada peserta yang memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:

- a. mengikuti dan lulus seluruh mata ujian pada setiap tingkatan; atau
- b. mendapat pengakuan kesetaraan kompetensi serta mengikuti dan lulus mata ujian yang wajib diikuti sesuai ketentuan DSAP IAI pada setiap tingkatan.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

Pasal 26

Sebutan profesi pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b sebagai berikut:

- a. *Business & Finance Associate* atau disingkat BFA untuk tingkat dasar;
- b. *Associate Chartered Accountant* atau disingkat *Associate CA* untuk tingkat profesional; dan
- c. *Chartered Accountant* atau disingkat CA untuk tingkat lanjutan.

Pasal 27

Sebutan profesi pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat kompetensi pada setiap tingkatan;
- b. memenuhi penilaian pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi sesuai ketentuan DSAP IAI pada setiap tingkatan;
- c. memenuhi kewajiban iuran tahunan dan/atau kewajiban keuangan lainnya;
- d. menyatakan kesediaan dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan pemenuhan kewajiban dan pakta integritas;
- e. menyatakan kesediaan dan menandatangani surat pernyataan untuk mempertahankan keanggotaan di IAI serta mematuhi AD, ART dan Peraturan Organisasi IAI; dan
- f. memenuhi ketentuan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan DSAP IAI.

Pasal 28

Pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b sebagai berikut:

- a. minimal 1 (satu) tahun bagi lulusan tingkat dasar;
- b. minimal 1 (satu) tahun bagi lulusan tingkat profesional; dan
- c. minimal 3 (tiga) tahun bagi lulusan tingkat lanjutan.

BAB X

KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT DAN SEBUTAN PROFESI

Pasal 29

- (1) Pemegang sertifikat dan sebutan profesi sesuai tingkatan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berkewajiban:
 - a. mempertahankan keanggotaan di IAI secara terus menerus;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

- b. menjunjung tinggi nama, citra, dan kehormatan IAI;
 - c. mematuhi dan melaksanakan AD, ART, serta semua peraturan organisasi dan keputusan IAI yang berlaku;
 - d. membayar iuran dan kewajiban keuangan IAI lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. mematuhi dan melaksanakan standar profesi dan kode etik IAI;
 - f. memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) sesuai ketentuan IAI;
- (2) Untuk mempertahankan sertifikat dan sebutan profesinya, pemegang sebutan profesi tingkat profesional wajib memenuhi batas waktu penyelesaian ujian tingkat profesional dan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
 - (3) Pemegang sebutan profesi tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, wajib menjadi Anggota Utama IAI.
 - (4) Kewajiban menjadi Anggota Utama IAI bagi pemegang sebutan profesi tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan WNA mengikuti persyaratan sesuai AD dan ART IAI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Kewajiban memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) minimal setiap tahun berjumlah sebagai berikut:
 - a. 10 (sepuluh) SKP bagi pemegang sertifikat dan sebutan tingkat dasar;
 - b. 10 (sepuluh) SKP bagi pemegang sertifikat dan sebutan tingkat profesional; dan
 - c. 30 (tiga puluh) SKP bagi pemegang sertifikat dan sebutan tingkat lanjutan.
 - (6) Dalam hal seseorang memiliki lebih dari satu sertifikat dan sebutan profesi, maka jumlah kewajiban memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan PPL yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan jumlah pada tingkatan sebutan profesi yang tertinggi.
 - (7) Pemegang sertifikat dan sebutan profesi wajib menyampaikan laporan realisasi kegiatan PPL tahunan yang diikuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan lengkap kepada IAI paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut terkait kewajiban memelihara dan meningkatkan kompetensi bagi Anggota Utama IAI pemegang sebutan CA Indonesia diatur dalam Peraturan Organisasi IAI tentang Kewajiban Memelihara dan Meningkatkan Kompetensi Melalui Kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) bagi Anggota Utama IAI Pemegang Sebutan *Chartered Accountant* Indonesia.



BAB XI

PENGUNAAN SEBUTAN PROFESI

Pasal 30

- (1) Sebutan profesi pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dicantumkan setelah nama pemegang sebutan profesi.
- (2) Dalam hal pemegang sebutan profesi tingkat profesional telah berhak mendapat sebutan tingkat lanjutan, maka sebutan profesi yang dicantumkan setelah nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebutan profesi tingkat lanjutan saja.
- (3) Untuk tetap dapat menggunakan sebutan profesi pada setiap tingkatan, pemegang sertifikat dan sebutan profesi harus mengikuti dan mematuhi ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh IAI dari waktu ke waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

BAB XII

SANKSI

Pasal 31

- (1) DPN IAI berwenang memberikan sanksi kepada pemegang sertifikat dan sebutan profesi atas pelanggaran:
 - a. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan/atau
 - b. apabila dikemudian hari terbukti terdapat kecurangan dan/atau memberikan informasi palsu dan/atau pernyataan yang bertentangan dengan ketentuan untuk mendapatkan sertifikat dan sebutan profesi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Organisasi IAI ini dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- (2) Dalam hal pemegang sebutan profesi tingkat profesional tidak dapat memenuhi kewajiban batas waktu penyelesaian ujian tingkat profesional dan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), maka pemegang sebutan profesi tingkat profesional dikenai sanksi pembatalan sementara sertifikat kompetensi dan sebutan profesi tingkat profesional.
- (3) Pemulihan kembali pembatalan sementara sertifikat kompetensi dan sebutan profesi tingkat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terpenuhinya ketentuan berikut:
 - a. melanjutkan mengikuti ujian tingkat lanjutan dan mengajukan pengaktifan kembali sertifikat kompetensi dan sebutan profesi paling lama 2 (dua) tahun sejak dikenai sanksi;
 - b. mengikuti program PPCA yang dilaksanakan IAI; dan
 - c. mengikuti dan lulus *post test* atas materi PPCA untuk mata ujian tingkat profesional.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka sertifikat kompetensi dan sebutan profesi tingkat profesional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hingga yang bersangkutan mengikuti kembali dan dinyatakan lulus mata ujian tingkat profesional.
- (5) Dalam hal pemegang sertifikat dan sebutan profesi dikenai sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota atau tidak menjadi anggota IAI lagi karena sebab apapun, maka sertifikat kompetensi dan sebutan profesi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Pemegang sertifikat dan sebutan profesi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi profesi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Organisasi IAI tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Anggota.

Pasal 32

- (1) Pemegang sertifikat kompetensi dan sebutan profesi yang dikemudian hari terbukti melakukan kecurangan dan/atau memberikan informasi palsu dan/atau pernyataan yang bertentangan dengan ketentuan untuk mendapatkan sertifikat dan sebutan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dikenai sanksi sebagai berikut:
 - a. pembatalan kelulusan ujian; dan/atau
 - b. pembatalan sertifikat kompetensi dan sebutan profesi.
- (2) Dalam hal pemegang sertifikat dan sebutan profesi mendapat sanksi berupa pembatalan kelulusan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka sertifikat kompetensi dan sebutan profesi yang bersangkutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hingga yang bersangkutan mengikuti dan dinyatakan lulus mata ujian yang dibatalkan.
- (3) Dalam hal pemegang sertifikat dan sebutan profesi mendapat sanksi berupa pembatalan sertifikat kompetensi dan sebutan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka sertifikat kompetensi dan sebutan profesi yang bersangkutan tidak dapat dipulihkan dan tidak dapat diterima kembali menjadi anggota IAI hingga seterusnya.
- (4) Pencabutan sertifikat kompetensi dan sebutan profesi dilakukan oleh DSAP IAI dengan persetujuan DPN IAI.



BAB XIII

KETENTUAN TRANSISI

Pasal 33

- (1) Peserta yang telah dinyatakan lulus satu atau lebih mata ujian CA Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Organisasi IAI ini diakui kelulusannya sesuai mata ujian disetiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Peserta ujian CA Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Organisasi IAI ini yang telah dinyatakan lulus satu atau lebih mata ujian pada tingkat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diwajibkan mengikuti dan lulus seluruh mata ujian pada tingkat profesional terlebih dahulu sebelum mengikuti ujian pada tingkat lanjutan.
- (3) Peserta ujian CA Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Organisasi IAI ini yang telah dinyatakan lulus seluruh mata ujian pada tingkat profesional berhak mendapatkan sertifikat kompetensi dan sebutan profesi tingkat profesional setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (4) Peserta ujian CA Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Organisasi IAI ini yang telah dinyatakan lulus satu atau lebih mata ujian pada tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diwajibkan mengikuti dan lulus seluruh mata ujian pada tingkat profesional terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikat kompetensi pada tingkat lanjutan.
- (5) Peserta ujian CA Indonesia yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Organisasi IAI ini menyesuaikan mata ujian yang akan diikuti dengan urutan mata ujian di setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Peserta ujian CA Indonesia yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Organisasi IAI ini wajib menyelesaikan ujian dalam batas waktu 3 (tiga) tahun sejak dinyatakan pertama kali sebagai peserta ujian.
- (7) Peserta ujian CA Indonesia yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Organisasi IAI ini tidak berhak mendapat pengakuan kesetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Peraturan Organisasi IAI ini berlaku sejak 1 Januari 2022.
- (2) Pada saat Peraturan Organisasi IAI ini berlaku, Peraturan IAI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Ujian *Chartered Accountant* (CA) Indonesia Bagi Mahasiswa Pendidikan Program Profesi Akuntan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

- (3) DPN IAI berwenang untuk menentukan hal-hal lain terkait dengan ujian sertifikasi akuntan profesional yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi IAI ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2021

Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia


IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(Institute of Indonesia Chartered Accountants)

Prof. Mardiasmo
Ketua